

## ANALISIS SWOT PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

*Amirus Sodik*

*E-mail: [sodiqamirus@gmail.com](mailto:sodiqamirus@gmail.com)*

**Abstract:** *This research aims to analyze the development of Islamic banking in Indonesia by SWOT analysis, the research is a qualitative research using secondary data and the result concludes that among the strength of sharia banking is conformity with the principles of sharia, resistant to crisis, has a legal system. While the weaknesses on human resources and technical problems, the opportunity is the increasing awareness of the religious community and knowledge about usury, and the threat is sharia banking can be linked with religious fanaticism and the parties disturbed by the existence of Islamic banks because the source of his income from conventional banking.*

**Keywords:** *SWOT, awareness, fanaticism, islamic banking*

### A. PENDAHULUAN

Pada awal pertumbuhan perbankan syariah, Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia dengan didampingi 77 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami perkembangan yang biasa namun kokoh, hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis 1998 (Wirnyaningih, 2005: 195). Barulah pada tahun 1999, Bank Muamalat punya teman dengan kehadiran Bank Syariah Mandiri dan satu bank umum konvensional yang membuka unit syariahnya. Tahun 2002, jumlah bank yang buka unit syariah berubah menjadi 6 bank dan per Oktober 2003 menjadi 8 bank.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai haramnya bunga bank, pada akhir 2003 mengalirkan berkah untuk industri perbankan syariah di negeri ini. Terbukti pada tahun 2004, Indonesia memiliki satu bank syariah baru, yaitu dengan berdirinya Bank Mega Syariah, 7 UUS dan 4 BPRS yang berdiri pada tahun tersebut.

Sampai dengan tahun 2007, jumlah bank umum syariah yang berdiri di Indonesia masih belum berubah. Sampai akhirnya lonjakan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2008, 2 BUS menambah deretan Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Panin Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Selain itu, pada 2008 pula telah berdiri 27 UUS dan 131 BPRS. Sampai akhir 2009, Indonesia telah memiliki 9 BUS, yaitu bertambahnya BRI Syariah, 25 UUS dan 139 BPRS.

**Tabel 1 : Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

| Indikasi    | 1998<br>KP/UUS | 2003<br>KP/UUS | 2004<br>KP/UUS | 2005<br>KP/UUS | 2006<br>KP/UUS | 2007<br>KP/UUS | 2008<br>KP/UUS | 2009<br>KP/UUS | 2010<br>KP/UUS |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BUS</b>  | 1              | 2              | 3              | 3              | 3              | 3              | 5              | 6              | 6              |
| <b>UUS</b>  | -              | 8              | 15             | 19             | 20             | 25             | 27             | 25             | 25             |
| <b>BPRS</b> | 76             | 84             | 88             | 92             | 105            | 114            | 131            | 139            | 139            |

**Keterangan :**

*BUS* = Bank Umum Syariah

*UUS* = Unit Usaha Syariah

*BPRS* = Bank Perkreditan Rakyat Syariah

*KP/UUS* = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

Seiring dengan bertambahnya BUS, UUS dan BPRS, bertambah pula asset yang dimiliki oleh perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2 : Perkembangan Aset Perbankan Syariah**

| Indikasi          | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008     | 2009    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Aset</b>       | 7. 945  | 15. 210 | 20. 880 | 28. 722 | 36, 537 | 49. 555  | 66. 090 |
| <b>DPK</b>        | 5. 725  | 11. 718 | 15. 584 | 20. 672 | 28. 011 | 36. 852  | 52. 271 |
| <b>Pembiayaan</b> | 5. 561  | 11. 324 | 15. 270 | 20. 445 | 27. 944 | 38. 198  | 46. 886 |
| <b>FDR</b>        | 97, 14% | 96, 64% | 97, 76% | 98, 90% | 99. 76% | 103. 65% | 89. 70% |
| <b>NPF</b>        | 2, 34%  | 2, 38%  | 2, 82%  | 4, 75%  | 4, 07%  | 3. 95%   | 4. 01%  |

**Sumber :** BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan asset perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar lebih dari 33. 37%. penghimpunan dana dan pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 41. 84% dan 22. 74 %.

Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR), maka bank syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 97. 65%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya, pada tahun 2008 Financing to Deposit Ratio perbankan syariah lebih dari 100%. Tingginya tingkat FDR tersebut karena pembiayaan selama bulan Maret – November 2008 lebih besar dari Dana Pihak Ketiga.

Yang perlu dicatat disini adalah, meskipun pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari DPK, tetapi tingkat kegagalan bayar atau yang dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF) ternyata lebih sedikit dari periode tahun 2006-2007, yakni hanya sebesar 3. 95%, masih dibawah batas ketetapan minimal sebesar 5%. Artinya bank syariah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai

lembaga intermediasi keuangan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga, secara keseluruhan perbankan syariah relatif lebih sehat. (www.pesantrenvirtual.com)

Selain diluar BUS, UUS, maupun BPRS dan diluar jumlah asset dan teman-temannya, pertumbuhan perbankan syariah juga dapat dilihat dari penyebaran jaringan kantor perbankan syariah. Menurut data BI per Oktober 2003 menyebutkan, jaringan kantor perbankan syariah hanya 255 unit, sedangkan pada 2008 (Data BI per Oktober 2008), terdapat 1440 kantor perbankan syariah. Jika dilihat dari kantor perbankan syariahnya pun, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahunnya. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan dibanyak kabupaten atau kota. Meskipun jumlah ini masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kantor yang dimiliki perbankan konvensional. Data BI yang diolah Biro Riset Info Bank (birI) menyatakan jumlah jaringan kantor perbankan nasional per Desember 2003 mencapai 12.917 unit.

Selain yang telah disebutkan tadi, perkembangan bank syariah juga dapat dilihat dari pangsa pasar perbankan syariah.

**Tabel 3 : Pangsa Pasar Bank Syariah**

|                     | Islamic Bank<br>(Dec 08) |       | Total<br>Bank | Islamic Bank<br>(Dec 09) |       | Total<br>Bank |
|---------------------|--------------------------|-------|---------------|--------------------------|-------|---------------|
|                     | Nominal                  | Share |               | Nominal                  | Share |               |
| <b>Total asset</b>  | 49,56                    | 2.14% | 2,310.60      | 66,09                    | 2.61% | 2,534.10      |
| <b>Deposit fund</b> | 36,85                    | 2.10% | 1,753.30      | 52,27                    | 2.65% | 1,973.00      |
| <b>Credit</b>       |                          |       |               |                          |       |               |
| <b>Financial</b>    | 38,20                    |       |               | 46,88                    |       |               |
| <b>Extended</b>     |                          |       |               |                          |       |               |
| <b>FDR/LDR</b>      | 103,66%                  |       |               | 89.70%                   |       |               |

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pangsa perbankan syariah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada bulan yang sama, yaitu asset menhadi 2.61% meningkat sebesar 0.47%, Deposit Fund atau DPK juga mengalami pertumbuhan menhadi 2.02%, meningkat 0.24%. Hal ini menunjukkan kinerja dan potensi perbankan syariah mengalami perkembangan yang baik. Walau demikian, jal ini masih jauh dari pangsa pasar yang ditargetkan Bank Indonesia yaitu 5% pada tahun 2010.

## B. PEMBAHASAN

Pada periode krisis 2008-2009 nominal GDP Indonesia meningkat, jika dilihat dari sisi pertumbuhannya (*GDP growth*), terjadi perlambatan perekonomian. Pada tahun 2007 *GDP growth* Indonesia berkisar pada angka 6.35%, sedangkan pada periode krisis 2008-2009 *GDP growth* Indonesia mulai menurun ke angka 6.01%

dan 4.63 %. Hal ini mencerminkan bahwa telah terjadi kerentanan keuangan yang didahului oleh adanya gejolak di sistem pembayaran.

Fakta ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, melewati banyak fase ekonomi yang berbeda yang ditandai dengan periode pertumbuhan (ekspansi) maupun resesi. Kedua periode ini dipastikan akan muncul silih berganti membentuk suatu siklus. Hal ini, dalam ilmu ekonomi, dikenal sebagai *business cycle* (siklus bisnis). Dalam menganalisis siklus bisnis dikenal tiga macam indeks gabungan yang masing-masing merupakan kombinasi dari beberapa variabel. Ketiga indeks tersebut adalah *leading*, *coincident*, dan *lagging* (Cotrie, 2009).

Keberadaan posisi perekonomian suatu negara dalam *business cycle* sangat penting untuk diketahui guna menghindari terjadinya resesi yang berkepanjangan. Variabel yang menjadi *leading indicator* dianalisis untuk mempelajari siklus bisnis berdasarkan pada pandangan bahwa ekonomi mengalami siklus bisnis dengan ekspansi yang terjadi pada waktu yang sama dalam berbagai kegiatan ekonomi, diikuti oleh fase resesi secara umum, fase kontraksi, dan fase kebangkitan kembali yang bergabung menjadi fase ekspansi siklus berikutnya, urutan ini merupakan perubahan berulang namun tidak periodik.

Analisis *leading indicator* memberikan sinyal awal titik balik (*turning point*) dalam kegiatan ekonomi. Informasi ini penting bagi para ekonom, pelaku bisnis, dan pembuat kebijakan untuk membuat analisis yang tepat dari situasi ekonomi sehingga dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dalam rangka menstabilkan fluktuasi *output*.

Beberapa organisasi internasional, seperti *International Monetary Fund* (IMF), telah mendukung masing-masing negara untuk memperkuat moneter dan stabilitas sistem keuangan, kerjasama regional, pertukaran informasi, serta untuk meningkatkan transparansi statistik, dan ketepatan waktu sebuah data untuk menghindari kemungkinan adanya pembentukan gejolak keuangan dan berlanjut pada krisis makro ekonomi.

Dalam konteks ini, sejumlah proyek telah dimulai untuk membangun model Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System/EWS*), yang menerapkan metode statistik untuk memprediksi kemungkinan timbulnya krisis keuangan selama waktu tertentu. Kerangka model tersebut terdiri atas beberapa indikator ekonomi dan keuangan yang mungkin memberikan indikasi atas posisi ekonomi yang rentan di tingkat makro atau agregat dengan menggunakan pendekatan siklus bisnis (Cheang, 2009).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi

bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki untuk mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

PembiayaanKegiatan utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyalurandana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman, yang lebih dikenal dengan pembiayaan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'I Antonio, 2001 menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan *Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya: Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Permasalahan dalam hal pengembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 aspek yang terdiri dari aspek sumber daya manusia (SDM), Teknikal, Legal/Struktural dan aspek Pasar/Komunal. Cluster-cluster secara keseluruhan dikelompokkan menjadi cluster problem, solusi dan strategi.

- a. **Problem Sumber Daya Manusia (SDM)** Pertama, Lemahnya pemahaman praktisi bank syariah, baik sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah. Dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, sehingga dalam praktiknya perbankan syariah seringkali menyimpang dari prinsip syariah. Kedua, supply oriented. Praktisi hanya bisa menjelaskan apa yang mereka tahu tetapi tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Ketiga, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, terutama teknis manajerial.
- b. **Problem Technical** Pertama, permodalan (dana) bank syariah masih belum memadai dan biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Dampaknya, secara umum bank syariah tidak se-efisien bank konvensional. Kedua, inovasi di bidang produk dan layanan, pemasaran dan pengembangan bisnis yang dimiliki bank syariah masih lemah, Ketiga, kurang memadainya fasilitas atau infrastruktur teknologi informasi (IT), padahal hal tersebut merupakan prasyarat penting keberhasilan lembaga keuangan.
- c. **Problem Legal/Struktural** Pertama, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Kedua, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Ketiga, Kurangnya support dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah, terutama jika dibandingkan dengan negeri Jiran.
- d. **Problem Pasar/Komunal** Pertama, salah satu permasalahan yang masuk dalam bagian ini adalah masalah persaingan, baik persaingan antarbank syariah sendiri maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Kedua, masalah pada tingkat kepercayaan adalah kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana di bank syariah karena rasa tidak percaya kepada bank syariah atau karena return yang rendah di banding bank konvensional. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah, baik dari sisi pelayanan yang diberikan, maupun pengetahuan akad yang relatif lebih "rumit" (Rusdiyana, 2016).

Berdasarkan *roadmap* pengembangan perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, maka terdapat beberapa elemen terkait kebijakan perbankan syariah Indonesia. Ada 7 (tujuh) arah kebijakan

pengembangan perbankan syariah dalam rangka mencapai visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ketujuh arah kebijakan tersebut adalah: Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TSI (Teknologi Sistem Informasi) serta infrastruktur lainnya, Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dan Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.

## 2.1 Analisis SWOT Sebagai Strategi Untuk Memajukan Perbankan Syariah

### a. *Strength*

- 1) Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menunjukkan pengakuan Bank Indonesia akan keberadaan Bank Islam dan Bank Konvensional.
- 2) Dukungan dari lembaga keuangan di seluruh dunia Adanya Bank Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk memelihara umat Islam dari hal-hal yang menjerumuskan kepada yang haram.
- 3) Konsep yang melekat (*build in concept*) pada bank syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik masa kini maupun dimasa yang akan datang.

Bank Islam adalah sistem perbankan yang diperlukan masyarakat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bank Islam mendorong kebersamaan antara bank dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan atau kerugian secara adil.
- 2) Operasi penyaluran dana Bank Islam berupa pembiayaan tidak mengutamakan jaminan kebendaan, baik berupa surat hak atas pemilikan harta tetap maupun fidusia. Hal ini bisa dilakukan karena pembiayaan yang diberikan adalah berupa tantangan dana untuk membeli barang kebutuhan peminjam, dimana barang itu selama belum lunas masih menjadi milik bank.
- 3) Untuk pembiayaan *al-mudharabah*, Bank Islam dengan sendirinya tidak akan membebani nasabah dengan biaya-biaya tetap yang berada di luar jangkauannya.
- 4) Bank Islam dalam operasinya juga terbebas dari penyimpangan-penyimpangan karena penyaluran dana selalu dikaitkan dengan barang (terutama barang modal) yang diperlukan peminjam.
- 5) Bank Islam juga menyediakan pinjaman murah bebas biaya disebut dengan *al-qardul hasan* yang disimpan pada rekening dana umat atas nama *bait al-*

tamwil, yayasan-yayasan, masjid dan sebagainya, dana ini dikumpulkan dari zakat, infak, dan sedekah, sebelum disalurkan kepada mereka yang berhak.

- 6) Investasi yang dilakukan oleh nasabah Bank Islam tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga.
- 7) Bank Islam bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga.
- 8) Persaingan antara bank Islam tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk persaingan antara Bank Islam adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagian laba kepada nasabah.

Kekuatan Yang Dimiliki Perbankan syariah memiliki karakteristik yang menjadi keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan perbankan syariah di Indonesia untuk berkembang ke arah lebih baik dalam rangka memperluas market share perbankan syariah.

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah, baik dari akad, produk, penyaluran.

Apabila selama ini banyak masyarakat terutama segmen masyarakat yang religious enggan untuk menyimpan dananya di bank karena adanya riba berupa bunga. Maka dengan kehadiran bank syariah segmen masyarakat tersebut akhirnya memiliki solusi untuk menyimpan dana yang mereka miliki tidak lagi di bawah bantal, karena kondisi kedaruratan yang selama ini menjadi dasar masyarakat muslim untuk menabung di bank konvensional telah hilang seiring dengan telah hadirnya bank syariah di Indonesia. Sehingga apabila masih ada orang yang berargumentasi menabung di bank konvensional boleh secara agama karena situasi darurat, maka itu adalah argumentasi yang keliru. Akad-akad muamalah yang menjadi landasan dalam setiap transaksi di perbankan syariah menunjukkan bahwa setiap transaksi itu selalu dengan prinsip syariah.

Produk-produk perbankan syariah baik produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana keduanya sesuai dengan prinsip syariah. Apabila pada bank konvensional terjadi perjanjian yang terpisah antara pihak bank dengan nasabah penabung dan antara pihak bank dengan nasabah peminjam, sehingga keuntungan bank adalah selisih antara bunga yang diberikan kepada nasabah penabung dengan bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam. Maka pada bank syariah akad yang terjadi adalah akad yang terintegrasi baik antara pihak bank dengan nasabah penabung maupun dengan nasabah peminjam. Sehingga apabila bagi hasil yang diberikan dari nasabah peminjam kecil maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung pun akan kecil pula.

Pada bank konvensional, penyaluran dana bebas tanpa syarat sehingga dana dapat disalurkan kepada sektor-sektor usaha yang mungkin bertentangan



dengan prinsip syariah, misalkan bantuan kredit untuk pembangunan pabrik bir. Maka di bank syariah, adanya larangan bank syariah untuk menyalurkan dana kepada sektor-sektor usaha yang mungkin bertentangan dengan aturan syariah atau dapat menimbulkan kemudharatan. Sehingga nasabah pun akan lebih aman dalam bertransaksi dengan bank syariah, mereka tidak perlu khawatir dana yang mereka taruh dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, dan nasabah bisa mengawasi apabila ternyata bank syariah menyalurkan dana untuk sektor usaha yang bertentangan dengan aturan syariah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka nasabah dapat melaporkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di tiap bank syariah.

Pola pengawasan pada bank syariah terjadi dua tahap, yaitu pengawasan terhadap kinerja pengelolaan bank syariah dari aspek manajemen dilakukan oleh dewan komisaris. Sementara dari aspek pengawasan terhadap pelaksanaan aturan syariah dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Selain itu produk yang akan dikeluarkan pun harus memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, hal ini menimbulkan ketenteraman bagi pihak nasabah bahwasanya seluruh akad, produk dan penyaluran pada bank syariah sudah benar-benar sesuai dengan aturan prinsip syariah.

## 2) Sistem yang lebih adil dan menenteramkan bagi umat

Sistem perbankan syariah lebih adil baik dari aspek nasabah penabung maupun nasabah peminjam. Nasabah penabung saat ini tidak perlu lagi takut dananya hilang seperti pada saat krisis 1997 dimana banyak bank yang terpaksa dilikuidasi, karena bank syariah dalam setiap aktivitasnya selalu didasarkan pada sektor riil. Dan bagi hasil pun dapat lebih besar daripada bunga yang diberikan oleh bank konvensional, apabila bagi hasil yang diberikan oleh nasabah peminjam besar maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung pun akan besar pula. Sehingga sistem ini akan terbukti lebih adil dan menenteramkan bagi nasabah penabung.

Sementara nasabah peminjam pun tidak perlu lagi takut dengan bunga tinggi, pada krisis 1997 banyak usaha yang bangkrut akibat kesulitan dalam membayar bunga kredit yang tinggi. Dalam sistem bunga, bank tidak peduli dengan kondisi perusahaan yang dibantu, yang penting bagi bank adalah perusahaan tersebut. Berbeda dengan bank syariah, dimana yang diterapkan adalah bagi hasil sehingga apabila pendapatan usaha pada saat itu sedang kecil maka bagi hasil yang dibagikan akan kecil pula. Begitu pula sebaliknya apabila pendapatan usaha meningkat, maka bagi hasil yang dibagikan pun akan meningkat pula. Sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan di bank syariah tidak perlu takut terhadap beban bunga yang tinggi lagi. Sebab bagi hasil yang disetorkan kepada pihak bank tergantung pada pendapatan usaha yang diperoleh.

### 3) Telah terbukti tahan krisis

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada semenjak pertengahan tahun 1997 berawal dari gejala moneter di negara tetangga, sehingga nilai tukar rupiah mengalami depresiasi besar. Kebijakan uang ketat sebagai upaya untuk menahan tekanan depresiasi rupiah direspons oleh pasar dengan berkurangnya kepercayaan investor terhadap rupiah. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1997 Bank Indonesia melepaskan band intervensi yang menandakan kebebasan kurs dolar bergerak sepenuhnya menurut mekanisme pasar (Arifin, 2000: 45).

Intervensi Bank Indonesia dalam bentuk menaikkan tingkat suku bunga SBI sebagai upaya dalam menahan tekanan terhadap pelemahan nilai tukar mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga perbankan yang menyebabkan ekonomi kekurangan likuiditas yang mengakibatkan kegiatan dunia usaha menjadi stagnan. Gejala yang terjadi ini merupakan konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Uang tidak lagi hanya sekedar berfungsi sebagai alat tukar melainkan telah menjadi barang komoditas sebagai akibat adanya motif spekulasi dari para pemegang uang. Sehingga sektor moneter seringkali telah lebih maju daripada sektor riil yang mengakibatkan munculnya fenomena bubble economic, yaitu seakan-akan ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi namun tanpa memiliki fondasi yang kuat, sehingga apabila diterpa sedikit masalah maka akan langsung goyah dan telah terbukti dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997. Ketidakterkaitan antara sektor moneter dan riil ini mengakibatkan persoalan serius. Beban bunga yang tinggi tidak akan mungkin mampu ditanggung oleh para pengusaha. Namun karena pengusaha memerlukan likuiditas kredit bunga tinggi terpaksa diambil. Tahap berikutnya bank tersebut mengalami kredit macet, karena para pengusaha tidak mampu membayar beban yang harus ditanggungnya. Selanjutnya, bank-bank yang mengalami kredit macet yang besar itu terancam eksistensinya, karena di satu pihak bank harus membayar bunga deposito yang tinggi, sedangkan di sisi lain pendapatannya menurun drastis karena kredit macet. Oleh karenanya, negative spread yang diderita bank-bank itu sangat besar yaitu sekitar 20%, sehingga modal dari sebagian besar bank telah habis dimakan non performing loan dan negative spread. (Arifin, 2000: 129)

Akibat dari hal ini dari Bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1998[4], pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank di samping mengambil alih 11 bank (bank take over) dan 9 bank lainnya dibantu melakukan rekapitalisasi. Semua bank-bank BUMN dan BPD pun harus ikut direkapitalisasi, bahkan untuk menyehatkan perbankan 4 bank BUMN yaitu BPD, BDN, Bank Exim dan Bapindo harus dimerger menjadi bank Mandiri dalam rangka untuk memperkuat permodalan. Biaya restrukturisasi dan

penyehatan perbankan yang besar harus ditanggung oleh rakyat melalui APBN.

Hal ini berbeda pada sistem keuangan syariah yang menganggap uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar uang tidak akan menghasilkan nilai tambah apapun kecuali apabila dikonversi menjadi barang atau jasa. Dengan demikian setiap transaksi keuangan harus dilatarbelakangi dengan sektor riil. Ketika banyak bank konvensional yang mengalami negative spread dan mengalami kesulitan likuiditas, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia mampu melewati krisis ekonomi ini dengan baik tanpa mengalami gejolak yang berarti. Hal ini menunjukkan bank syariah tidak akan mengalami gejolak yang berarti apabila terjadi krisis ekonomi, karena segala aktivitas perbankan syariah selalu mempunyai sandaran sektor riil. Suatu bank syariah tidak akan menaruh dananya kepada transaksi yang bersifat derivatif tanpa ada sandaran sektor riil dibelakangnya, hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bubble economic dalam sistem perbankan syariah.

Kemampuan perbankan syariah dalam melewati krisis ini mendapat pengakuan dari pemerintah yang membuahkan hasil dengan keluarnya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Hal ini menandai diakuinya perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan di Indonesia, apabila dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang diakui hanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil maka dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 mulai diakuinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Sehingga semenjak UU No. 10 tahun 1998 ini diberlakukan Indonesia secara resmi menganut dual banking system dalam sistem perbankannya, dimana perbankan konvensional dan perbankan syariah berdampingan dalam sistem perbankan di Indonesia.

#### 4) Mempunyai payung hukum perundang-undangan

Dengan lahirnya Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah memiliki peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Selama ini kendala dalam perkembangan perbankan syariah adalah ketiadaan payung hukum tersendiri yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Apabila kita melakukan kilas balik sejarah dari awal berdirinya bank syariah di Indonesia pada tahun 1992, pada waktu itu istilah bank syariah belum diakui dalam sistem perbankan di Indonesia. Hanya saja waktu itu bank syariah diakomodir dengan diakuinya bank dengan prinsip bagi hasil dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang mengakibatkan perkembangan perbankan syariah pada rentang waktu tersebut sangat lambat.

Sehingga sampai dengan tahun 1998 hanya ada satu perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, namun seiring waktu sebagai

pembuktian akan bank syariah yang tahan krisis maka lahir Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang mulai mengakui bank berdasarkan prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Dan mulai bermunculan bank-bank syariah baik berupa bank umum maupun unit usaha syariah yang merupakan unit usaha dari bank konvensional yang khusus berkonsentrasi dalam menangani nasabah yang hendak bertransaksi secara syariah serta bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), yang diikuti perkembangan asset dan nasabah bank syariah yang cukup pesat.

Akan tetapi masih ada keresahan dari pihak perbankan syariah bahwasanya mereka masih membutuhkan Undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan syariah, hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya instrument yang dibutuhkan oleh perbankan syariah tidak mampu atau belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku. Dan hal yang dinantikan ini akhirnya terwujud dengan lahirnya Undang-undang no. 21 tahun 2008. Diharapkan dengan lahirnya Undang-undang ini diharapkan target penguasaan market share perbankan syariah sebesar 5% yang tidak tercapai pada tahun 2008 mampu direalisasikan pada tahun 2009. Dan semoga ke depannya perbankan syariah mampu memiliki penguasaan market share yang seimbang dengan perbankan konvensional.

#### **b. Weakness**

- 1) Masih terdapatnya berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional Bank Islam diantara kelompok masyarakat dan bankir syariah, seperti :
  - a) Kontroversi tentang bank dan riba
  - b) Kontroversi tentang sistem akuntansi berbasis kas dan akrual
  - c) Kontroversi tentang perhitungan bagi hasil atas dasar profit and loss sharing dan revenue sharing
  - d) Kontroversi tentang penghitungan margin harga jual bank pada akad murabahah, bai' bithaman ajil, salam, istishana, ijarah, dll.
- 2) Kurangnya tenaga kerja yang memahami mengenai perbankan syariah.
- 3) Dari hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan Islam (rata-rata 11%).
- 4) Jaringan pelayanan Bank Islam jumlahnya masih terbatas dan belum mencapai semua sentral-sentral kegiatan ekonomi.
- 5) Keberhasilan sistem bagi hasil Bank Indonesia pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya.

- 6) Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang tepat terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya tidak pernah tetap.
- 7) Karena Bank Islam membawa misi bagi hasil yang adil, maka Bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal daripada bank konvensional.
- 8) Karena Bank Islam masih baru dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya.

**c. Opportunity**

- 1) Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama.
  - a) Merupakan hal yang nyata bahwa di dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap, bahwa menerima dan atau membayar bunga adalah riba. Karena, riba sudah jelas dalam pandangan Islam dilarang.
  - b) Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama memperoleh banyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan dan sebagian yang belum menyimpan dananya di bank yang sudah ada.
  - c) Sistem pemberian bonus, uang, dan pengenaan biaya uang disebut bunga dalam sistem perbankan konvensional yang berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariat Islam.
- 2) Adanya peluang ekonomi bagi keberadaan Bank Islam.
  - 1) Krisis moneter yang melanda negara-negara di wilayah Asia bulan Juli tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi membuktikan rapuhnya sistem perbankan dengan sistem bunga yang mendominasi perekonomian di negara tersebut. Di Indonesia ini, krisis moneter dimulai dengan dengan merosotnya dengan tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
  - 2) Adanya Bank Islam yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi akan memperkaya khasanah perbankan di Indonesia.
  - 3) Konsep Bank Islam yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan bagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesepakatan kerja, dan pemerataan pendapatan.

#### d. *Threat*

- 1) Ancaman yang paling berbaya ialah apabila Bank Islam dikait-kaitkan dengan fanatisme agama. Maka akan ada pihak-pihak yang berusaha mengalami perkembangan Bank Islam ini semata mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya.
- 2) Ancaman berikutnya, mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang sudah ada.
- 3) Umat Islam sendiri yang kualitas imannya tidak mengalami kemerosotan, karena tergoda oleh kebutuhan materi. (Wirduyaningsih, 2005)

### C. KESIMPULAN

Kekuatan yang dimiliki oleh perbankan syariah di antaranya adalah kesesuaian dengan prinsip syariah dalam akad, produk maupun penyalurannya, ketahanannya dalam menghadapi krisis, sedangkan kelemahannya di antaranya adanya kontrofersi tentang bunga bank, kontrofersi tentang sistem bagi hasil dengan profit sharing atau revenue sharing, dan masalah teknis serta sumber daya manusia, peluangnya terdapat pada pertimbangan kepercayaan agama, perbankan syariah lebih mengutamakan produksi dan perdagangan, sedangkan ancamannya di antaranya bank syariah sering dikait-kaitkan dengan fanatisme agama dan ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan adanya perbankan syariah yaitu mereka yang penghasilannya bersumber dari perbankan syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul, 2000, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Al Vabet.
- Bank Indonesia, 2009, *Statistik Perbankan Syariah*.
- Cheang N., 2009, "Early Warning System for Financial Crises", Research and Statistics Department, Monetary Authority of Macao.
- Cotrie, G., Craigwell, R., and Maurin, A., 2009, "Estimating Index of Coincident and Leading Indicators for Barbados", *Applied Econometrics and International Development*, Vol 9-2.
- Rusyiana, Aam Slamet, Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (2), Oktober 2016.
- Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.